



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1990**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 16 Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 – 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-312 tanggal 19 April 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-093 tanggal 10 Februari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990;

24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P/I/1989-1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Peraturan Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 30 Juli 1990.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 8 Agustus 1990;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 8 Agustus 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 134.724.634.318,04

2. Perhitungan Anggaran Belanja
 - a. Rutin Rp. 93.604.907.490,87
 - b. Pembangunan Rp. 24.661.920.882,31

Rp. 118. 266.920.882,31
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
 Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 16.457.805.944,86
4. Sisa Perhitungan tahun-tahun yang lalau Rp. 4.973.855,-
5. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah berjumlah Rp. 16.462.779.799,86

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- a. Pendapatan
 - Pendapatan Rp. 28.310.055.666,46
- b. Belanja
 - Rutin Rp. 28.310.055.666,46
 - Pembangunan Rp. —

Rp.28.310.055.666,46
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
 Perhitungan berlebih -
 berkurang

sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 8-8-1990

**DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT PROVINSI
 KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO